

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah disebut dengan perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Sekretariat daerah

Sekretariat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah.

- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah.
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris DPRD

Sekretariat DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota.
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota.
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota.
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.
3. Inspektorat

Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota.
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
 - e. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini. peraturan daerah menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah. penjabaran tugas

dan fungsi perangkat daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003).

5. Dinas

Dinas daerah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota. Dinas daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Badan

Badan daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Badan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Kecamatan
- Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Camat mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum.
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota.
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan.
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019).

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan

daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pejabat perangkat daerah yang dimaksud terdiri atas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019):

1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
2. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran (PA).

Pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit OPD selaku kuasa pengguna anggaran (KPA).PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada OPD/Unit OPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019).

Kepala OPD selaku PA menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

2. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD.
5. Menyusun laporan keuangan OPD.

2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006). Laporan keuangan pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010).

2.3.1. Komponen Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

2.3.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010):

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan

dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi dikatakan relevan, jika:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau

penyajianannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik

daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kuesioner mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan 4 (empat) indikator tersebut. Kuesioner penelitian ini mengacu kuesioner Sudiarianti, dkk (2015). Berikut ini butir-butir pertanyaan kuesioner:

1. Relevan

Butir pertanyaan yang mewakili indikator relevan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
- b. Laporan keuangan yang disusun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan masa lalu (*feedback value*).

2. Andal

Butir pertanyaan yang mewakili indikator andal adalah sebagai berikut:

- a. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya.
- b. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.

3. Dapat dibandingkan

Butir pertanyaan yang mewakili indikator dapat dibandingkan adalah sebagai berikut:

- a. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang disusun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
- b. Dalam penyusunan laporan keuangan, telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.

4. Dapat dipahami

Butir pertanyaan yang mewakili indikator dapat dipahami adalah sebagai berikut:

- a. Laporan yang dibuat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami.
- b. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang berkualitas agar dapat dimengerti oleh para penggunanya termasuk masyarakat karena masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu, memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan (Stiglitz, 1999 dalam Budiawan dan Purnomo, 2014). Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik (Latifah dan Sabeni, 2007). Penerapan sistem pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholders (Sukmaningrum, 2012). Pemanfaatan teknologi dalam hal ini aplikasi komputer akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu pejabat pengelola keuangan OPD maupun PPKD dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual dengan efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Disamping itu kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini staf pengelola keuangan juga merupakan faktor terpenting dalam menyusun laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan (Nadir dan Hasyim, 2017).

2.4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai, serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai

dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007). Pengertian sistem akuntansi pemerintah menurut Gade (2000) adalah:

Sistem akuntansi pemerintah adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan.

Bastian (2010) menyatakan bahwa untuk menyusun sistem akuntansi sektor publik perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

1. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan.
2. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi. Untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal.
3. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keekonomisan. Hal ini berarti biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal. Dengan kata lain, penyelenggaraan sistem akuntansi perlu mempertimbangkan biaya *versus* manfaat (*cost versus benefit*) dalam menghasilkan suatu informasi.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan keharusan bagi pemerintah daerah dengan harapan diterapkannya sistem tersebut dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah yang mencakup antara lain laporan perhitungan anggaran, nota perhitungan, laporan arus kas dan neraca daerah (Surjono dan Firdaus, 2017). Surjono dan Firdaus (2017) menyatakan bahwa prosedur sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi:

1. Pencatatan.

Bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry* dan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan *asset*, kewajiban dan ekuitas pemerintah.

2. Penggolongan dan Pengikhtisaran

Adanya penjurnalan dan melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan.

3. Pelaporan.

Setelah semua proses di atas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama

satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa indikator sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu pencatatan, penggolongan dan pengkhtisan serta pelaporan. Kuesioner penelitian ini mengacu kuesioner Surjono dan Firdaus (2017). Berikut ini butir-butir pertanyaan kuesioner variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah:

1. Pencatatan

Butir pertanyaan yang mewakili indikator pencatatan adalah sebagai berikut:

- a. Bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry* dan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran.
- b. Bagian keuangan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan *asset*, kewajiban dan ekuitas pemerintah.

2. Penggolongan dan Pengikhtisan

Butir pertanyaan yang mewakili indikator penggolongan dan pengikhtisan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penjurnalan untuk semua transaksi yang terjadi.
- b. Melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan

3. Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan keuangan secara periodik.

2.5. Sistem Pengendalian Internal

Pengertian sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah:

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.


Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP. Sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008):

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.

- 
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
 - c. Kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
2. Penilaian risiko
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas:
- a. Identifikasi risiko.
 - b. Analisis risiko.
3. Kegiatan pengendalian
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri dari:
- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
 - b. Pembinaan sumber daya manusia.
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
 - d. Pengendalian fisik atas aset.
 - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.

- f. Pemisahan fungsi.
 - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
 - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
 - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
 - k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan komunikasi
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
5. Pemantauan Pengendalian Intern
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa indikator sistem pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal. Kuesioner penelitian ini mengacu kuesioner Sudiarianti, dkk (2015). Berikut ini butir-butir pertanyaan kuesioner variabel sistem pengendalian intern:

1. Lingkungan Pengendalian

Butir pertanyaan yang mewakili indikator lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern.
- b. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi.

2. Penilaian risiko

Butir pertanyaan yang mewakili indikator penilaian risiko adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.
- b. Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.

3. Kegiatan pengendalian

Butir pertanyaan yang mewakili indikator kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas.

- b. Instansi Pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas asset infrastruktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi.

4. Informasi dan komunikasi

Butir pertanyaan yang mewakili indikator informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

- a. Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif.
- b. Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya.

5. Pemantauan pengendalian internal

Butir pertanyaan yang mewakili indikator pemantauan pengendalian intern adalah sebagai berikut:

- a. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/reviu maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat, dan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, BPPKPD melakukan perbaikan pengendalian intern.
- b. Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.

2.6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengertian teknologi menurut Sutabri (2014) adalah:

Teknologi yaitu sistem untuk melakukan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal (*hardware* dan *software*) seolah-olah memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera dan otak manusia, sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian atau penataan dari sekedar kelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya.

Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi canggih untuk sistem informasi manajemen jaringan bangunan dan proses kerja yang memungkinkan *government* untuk bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit (Mene dkk, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan peraturan pengganti dari PP No.11 tahun 2001 tentang sistem informasi keuangan daerah (Nadir dan Hasyim, 2017).

Teknologi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik yang kompleks. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi

dalam hal ini aplikasi komputer akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu pejabat pengelola keuangan SKPD maupun PPKD dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual dengan efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (Nadir dan Hasyim, 2017).

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal komputer, perangkat lunak, database, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi (Wilkinson *et al.*, 2000). Pemanfaatan teknologi mencakup adanya (a) pengolahan data. Pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009).

Suyanto (2005) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur melalui penggunaan komponen berikut:

1. Perangkat Keras Komputer (*Hardware*)

Perangkat keras bagi sesuatu *system* informasi terdiri atas masukan dan keluaran. Sebagai unit meyimpan file dan sebagainya, peralatan, penyiapan data dan terminal masukan dan keluaran.

2. Perangkat Lunak Komputer (*Software*)

Seperti *system* perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung pendistribusian data dan informasi seperti sistem pengoprasian. Dikembangkan juga beberapa metode dan aplikasi dan sistem yang berbasis

komputer untuk memenuhi kebutuhan pengguna, contohnya: *e-commerce*, *DSS (Decision Support System)*, *e-banking*, *SAP*, dan sebagainya.

3. Jaringan dan Komunikasi

Jaringan dan komunikasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Berbagai macam cara digunakan untuk mempermudah dan menjaga kualitas hubungan melalui internet. Sejak saat itulah perkembangan alat-alat yang menyokong kemampuan jaringan untuk saling berhubungan berjalan dengan pesat.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Komputer dan jaringan merupakan teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Pemanfaatan komputer dan jaringan akan membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan. Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan akan menyebabkan nilai informasi menjadi relevan dan laporan keuangan menjadi berkualitas (Andrianto dan Rahmawati, 2017).

Berdasarkan hal tersebut maka indikator pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) Penggunaan komputer (*Hardware* dan *Software*) dan (2) penggunaan jaringan. Kuesioner penelitian ini mengacu

kuesioner Andrianto (2017). Berikut ini butir-butir pertanyaan kuesioner variabel pemanfaatan teknologi informasi:

1. Penggunaan komputer (*Hardware* dan *Software*)

Butir pertanyaan yang mewakili indikator penggunaan komputer (*hardware* dan *software*) adalah sebagai berikut:

- a. Telah menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas.
- b. Pengolahan data transaksi keuangan di instansi/lembaga menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan.
- c. Laporan akuntansi yang disajikan oleh instansi/lembaga dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
- d. Proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi.

2. Penggunaan jaringan

Butir pertanyaan yang mewakili indikator penggunaan jaringan adalah sebagai berikut:

- a. Telah memanfaatkan jaringan lokal atau internet sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan.
- b. Menggunakan jaringan lokal atau internet untuk mempermudah berbagi data atau informasi.

2.7. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negari Sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya (Peraturan Pemerintah

Nomor 101 Tahun 2000). Syarifudin (2014) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan ketrampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan.

Wati (2014) berpendapat bahwa sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Wati (2014) juga menjelaskan bahwa keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pekerjaan yang dihasilkan akan dapat mencegah terjadinya pemborosan waktu serta tenaga.

Suprpto (2002) menjelaskan bahwa kualifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat ditinjau dari tiga unsur utama, yaitu: keahlian, kemampuan teknis dan sifat-sifat personil yang baik. Keahlian PNS antara lain: (a) memiliki pengalaman yang sesuai dengan tugas dan fungsinya; (b) memiliki pengetahuan yang mendalam dibidangnya; (c) memiliki wawasan yang luas dan (d) beretika. Memahami tugas-tugas dibidangnya merupakan kemampuan teknis yang harus dimiliki PNS dan sifat-sifat pegawai yang baik antara lain harus memiliki disiplin yang tinggi, jujur, sabar, menaruh minat, terbuka, objektif, pandai berkomunikasi, selalu siap dan terlatih.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Sudiarianti, dkk (2015) menyimpulkan bahwa indikator kompetensi sumber daya manusia terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu pengetahuan, keahlian dan perilaku. Kuesioner penelitian ini mengacu kuesioner Sudiarianti, dkk (2015). Berikut ini butir-butir pertanyaan kuesioner variabel kompetensi sumber daya manusia:

1. Pengetahuan

Butir pertanyaan yang mewakili indikator pengetahuan adalah sebagai berikut:

- a. Memahami PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan siklus akuntansi dengan baik.
- b. Sering membaca literatur berupa jurnal akuntansi dan buku-buku akuntansi dalam rangka meng-*Upgrade* pengetahuan saya dibidang akuntansi.

2. Keahlian

Butir pertanyaan yang mewakili indikator keahlian adalah sebagai berikut:

- a. Mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.

b. Selalu mengikuti pelatihan terkait dengan penatausahaan laporan keuangan.

3. Perilaku

Butir pertanyaan yang mewakili indikator perilaku adalah sebagai berikut:

- a. Selalu bekerja berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan.
- b. Selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan.

2.8. Hubungan Antar Variabel

2.8.1. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai, serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007). Pengertian sistem akuntansi pemerintah menurut Gade (2000) adalah:

Sistem akuntansi pemerintah adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan.

Penerapan sistem informasi akuntansi dapat memberikan kemudahan dalam hal pengolahan data. Data yang diolah tersebut akan lebih akurat, efisien, dan terjamin keamanannya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar manajemen secara cepat dan terkoordinasi sehingga dapat mentransformasikan data keuangan menjadi informasi berkualitas yang dibutuhkan (Untary dan Ardiyanto, 2015). Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas karena data yang diolah menjadi lebih akurat, tepat dan dapat diandalkan.

2.8.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah:

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Riyandani (2017) juga menyatakan bahwa semakin baik pengendalian intern suatu instansi maka akan semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sistem pengendalian intern dikatakan baik jika SPI yang mampu menekan, mencegah, mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja) segala kesalahan

dalam penyusunan laporan keuangan dan penyelenggaraan aparatur pemerintah negara.

2.8.3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem komputersasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan peraturan pengganti dari PP No.11 tahun 2001 tentang sistem informasi keuangan daerah (Nadir dan Hasyim, 2017).

Setyowati dan Isthika (2014) menyatakan bahwa adanya pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi komputer yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan. Penyusunan laporan keuangan juga akan menjadi lebih cepat karena penggunaan teknologi informasi akan

menghemat waktu proses penyusunannya. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.

2.8.4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negari Sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya (Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000). Syarifudin (2014) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan ketrampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan.

Kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini staf pengelola keuangan juga merupakan faktor terpenting dalam menyusun laporan keuangan (Nadir dan Hasyim, 2017). Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menyatakan bahwa fungsi dan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi sehingga dapat membantu keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Erawati dan Abdullah (2018) juga menyatakan bahwa sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian akuntansi yang memadai akan mampu menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik.

2.9. Penelitian Terdahulu

Riyandani (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (studi empiris pada SKPD Kabupaten Limapuluh Kota). Penelitian dilakukan pada Kasubag bagian ekonomi/keuangan dan staf bagian ekonomi/keuangan pada setiap SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Untary dan Ardiyanto (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai pemoderai (studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang). Sampel penelitian adalah staf keuangan dan akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh antara variabel sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Syarifudin (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi SDM dan peran audit intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian internal pemerintah (studi

empiris pada Pemkab Kebumen). Responden penelitian adalah 145 pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan peran auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah dapat memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta sistem pengendalian internal pemerintah tidak memediasi pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Budiawan dan Purnomo (2014) meneliti mengenai pengaruh sistem dan kekuatan koersif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat). Responden penelitian adalah kepala seksi akuntansi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu kekuatan koersif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Mene dkk (2018) meneliti mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara. Sampel penelitian adalah pegawai pengelola subbagian keuangan yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan OPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kartopawiro dan Susanto (2018) meneliti mengenai analisis terhadap kinerja laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten MusiRawas. Responden penelitian adalah para aparatur pengelola keuangan daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Musirawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, motivasi terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Patra dkk (2015) meneliti mengenai Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sampel penelitian adalah karyawan atau staff yang berada di bagian akuntansi atau keuangan di Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Defitri (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada bagian keuangan atau bagian akuntansi di organisasi perangkat daerah kota Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nurillah dan Muid (2014) meneliti mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada OPD Kota Depok). Hasil penelitian Nurillah dan Muid (2014) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sudiarianti, dkk (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada seluruh entitas akuntansi di lingkungan Pemkab Tabanan yang berjumlah 42 SKPD sesuai Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/6/01/HK&HAM/2014. Hasil penelitian Sudiarianti, dkk (2015) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian intern pemerintah, standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah.

Andrianto dan Rahmawati (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Sleman). Sampel penelitian Andrianto dan Rahmawati (2017) adalah pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan, sehingga populasi dalam penelitian ini adalah kepala subbagian keuangan, akuntan (pembuku) dan bendahara (penerimaan dan pengeluaran) di seluruh SKPD Kabupaten Sleman (48 SKPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Surjono dan Firdaus (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Penelitian dilakukan pada pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung secara keseluruhan adalah baik. Pelaksanaan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan sangat baik. Sistem akuntansi keuangan daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Berikut ini ringkasan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Penelitian	Hasil
Riyandani (2017)	Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Limapuluh Kota)	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. - Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. - Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Peneliti	Penelitian	Hasil
Untary dan Ardiyanto (2015)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Siste Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderai (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Faktor eksternal dapat disimpulkan tidak memoderasi pengaruh antara variabel sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Budiawan dan Purnomo (2014)	Pengaruh Sistem dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat)	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Kekuatan koersif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Patra dkk (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. - Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Peneliti	Penelitian	Hasil
Syarifudin (2014)	Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak memediasi pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Mene dkk (2018)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peneliti	Penelitian	Hasil
Kartopawiro dan Susanto (2018)	Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten MusiRawas	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. - Motivasi terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. - Sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Defitri (2018)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Nurillah dan Muid (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Peneliti	Penelitian	Hasil
Sudiarianti, dkk (2015)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian intern pemerintah - Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap standar akuntansi pemerintah - Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah - Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. - Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui standar akuntansi pemerintah.

Peneliti	Penelitian	Hasil
Andrianto dan Rahmawati (2017)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman)	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah - Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Peneliti	Penelitian	Hasil
Surjono dan Firdaus (2017)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung secara keseluruhan adalah baik. - Pelaksanaan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan sangat baik. - Sistem akuntansi keuangan daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.

2.10. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai, serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007). Adanya sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, akan lebih mempermudah aparaturnya pemerintah daerah dalam mengolah data keuangan. Aparatur pemerintah daerah juga akan bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang sudah diterapkan pada sistem akuntansi keuangan tersebut. Hal tersebut

menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik (Patra dkk, 2015).

Penelitian yang dilakukan Patra dkk (2015) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Defitri (2018) juga menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan prosedur mulai dari proses pencatatan, pengiktisaran dan pengolongan dengan melakukan posting jurnal ke dalam buku besar sesuai nomor perkiraan yang telah ditetapkan pemerintah sampai dengan laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan tercapai.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah menyebabkan laporan keuangan yang akan dihasilkan akan jadi lebih baik dan berkualitas karena tidak ada kekeliruan dan kesalahan pencatatan (Herawati, 2014).

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

Ha₁: Penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif akan melindungi organisasi dari kelemahan manusia, mengurangi kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi. Tidak adanya kekeliruan dan penyimpangan menjadikan informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* (Mene dkk, 2018). Riandani (2017) juga menyatakan bahwa semakin baik pengendalian intern suatu instansi maka akan semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil penelitian Untary dan Ardiyanto (2015) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Syarifudin (2014) memperoleh hasil sistem pengendalian internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Mene dkk (2018) juga menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adanya sistem pengendalian internal maka pimpinan instansi Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pengendalian seperti pencatatan

yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pengendalian fisik atas aset, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting serta dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. Hal tersebut dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya kesalahan penyalahgunaan. Adanya sistem pengendalian internal akan menjadikan informasi keuangan yang dibuat menjadi andal. Mardiasmo (2004) juga menyatakan bahwa sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

Ha₂: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan

keuangan dalam suatu periode akuntansi (Nadir dan Hasyim, 2017). Kondisi tersebut akan menyebabkan penyajian laporan keuangan tepat waktu (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

Penelitian yang dilakukan Mene dkk (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Nurillah dan Muid (2014) juga menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adanya pemanfaatan teknologi oleh aparat pemerintah daerah menjadikan pencatatan semua transaksi menjadi lebih cepat dan cenderung terhindar dari kesalahan dan kekeliruan. Pencatatan semua transaksi tepat dan cepat menjadikan laporan keuangan andal dan laporan keuangan dapat terselesaikan dengan tepat waktu (Riandani, 2017). Dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi menjadikan laporan keuangan yang dibuat berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

Ha₃: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negari Sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap

perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya (Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000). Syarifudin (2014) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan ketrampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan.

Penelitian yang dilakukan Riyandani (2017), Untary dan Ardiyanto (2015) serta Kartopawiro dan Susanto (2018) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Patra dkk (2015) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Nurillah dan Muid (2014) juga menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, misalnya kemampuan dalam bidang akuntansi dapat menyebabkan orang tersebut mampu melakukan pencatatan transaksi dan membuat laporan keuangan dengan benar. Keahlian dan pengalaman yang dimiliki dapat menghindari kekeliruan penyusunan laporan keuangan (Riandani, 2017). Tidak adanya kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

Ha₄: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

